

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/240/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**TIM PENGEMBANG SISTEM ADMISI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem admisi penerimaan mahasiswa baru yang efektif, transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengembang Sistem Admisi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembang Sistem Admisi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGEMBANG SISTEM ADMISI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pengembang Sistem Admisi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengembang Sistem Admisi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

- a. menyusun perencanaan strategis pengembangan, integrasi, dan pemutakhiran sistem admisi penerimaan mahasiswa baru secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan;
- b. merancang dan mengembangkan fitur sistem yang mendukung seluruh tahapan admisi;
- c. memastikan sistem mendukung pelaksanaan proses pendaftaran, seleksi, verifikasi, dan pengumuman hasil penerimaan mahasiswa baru yang efektif, transparan, akuntabel, sesuai dengan ketentuan;
- d. melakukan pemeliharaan, pengujian, pemutakhiran, serta peningkatan performa dan kapasitas sistem secara berkala;
- e. menjamin keamanan sistem serta perlindungan data pribadi calon mahasiswa; dan
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan analisis kinerja sistem admisi berbasis data sebagai dasar peningkatan kualitas layanan dan pengambilan keputusan strategis pimpinan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengembang Sistem Admisi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum

Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

NOMOR T/240/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGEMBANG SISTEM
ADMISI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG SISTEM ADMISI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina - IV/a	Ketua
2.	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina Tk. I - IV/b	Wakil Ketua
3.	Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. 1985122020231011001	Penata - III/c	Anggota
4.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
5.	Rozak Ilham Aditya, S.Kom. 1999081020240112001	-	Anggota
6.	Bhekti Kumorowati, S.Pd., M.Pd. 1991071720230521001	Penata Muda - III/a	Anggota
7.	Anggarani Eka Lestari, S.E. 1986070820231021001	Penata - III/c	Anggota
8.	Yudha Pratama Widiyanto, S.I.Pol. 1999091820240112001	-	Anggota
9.	Rifqi Awwaludin Muchsin, S.Pd. 2000072120240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001